

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penambangan" berarti proses atau metode menambang.¹ Di sisi lain, "penambangan" berarti menggali, mengambil sesuatu di dalam tanah, seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya, dan membuat lubang di dalam tanah untuk mengeluarkan barang tambang dari dalam tanah.² Sebenarnya banyak yang menjadi sebab penambangan pasir berpengaruh pada ekosistem alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, termasuk eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³ Penambang adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis yang mencakup persiapan pemberaian, pemuatan, dan pengangkutan bahan galian. Kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada negara ini, wilayah hukum pertambangan Indonesia, dimiliki dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1129.

² Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: CV Buana Raya,) , h. 339

³ Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

digunakan untuk kemakmuran rakyat.⁴ Ini terdiri dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Usaha penambangan melibatkan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis digunakan untuk kepentingan perekonomian dan pertahanan keamanan negara.

Peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa penambangan adalah suatu proses atau metode penggalian logam dan mineral yang dilakukan oleh manusia dengan menghancurkan gunung, hutan, danau, sungai, dan laut, yang berdampak negatif pada semua makhluk hidup di Bumi. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini pasti meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Dasar Hukum Penambangan

Didalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan harus disertai dengan analisis dampak lingkungan, yang diatur oleh peraturan pemerintah.⁵ Suatu proyek atau kegiatan harus menganalisis dampak yang akan timbul, baik yang positif maupun negatif, sehingga kegiatan itu harus memiliki analisis dampak lingkungan.

Dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penambangan itu menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan atau lingkungan dimana

⁴ 5 Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004), h. 161.

⁵ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya, 2002) h. 271

sebuah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut masyarakat dapat memahami seberapa sangat pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang nyaman. Dan masyarakat ini bisa menjaga lingkungannya sehingga dirinya ataupun orang lain dapat menikmati betapa pentingnya lingkungan tersebut bagi masyarakat baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang.

B. Dampak Lingkungan

1. Pengertian Dampak Lingkungan.

Dampak menurut kamus lengkap bahasa indonesia moderen adalah mengenai..⁶Sedangkan lingkungan adalah sekeliling, sekitar. Oleh karena itu, dampak lingkungan mencakup setiap perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia pada lingkungannya.⁷ mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.⁸ Secara umum, lingkungan dibagi menjadi dua kategori: lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua kategori ini memiliki karakteristik yang berhubungan satu sama lain.⁹ Lingkungan internal dan eksternal ini membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara bertahap dan sistematis, membuat lingkungan terlihat sangat berpengaruh setiap kali berubah.

⁶ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Moderen, (Jakarta: Puataka Amani , Tanpa Tahun), h. 73.

⁷ Ibid, Philip Kristanto, h. 246.

⁸ DantjeTerno Sembel, Toksikologi Lingkungan, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 2

⁹ Irham Fahmi, Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.135

Lingkungan internal dan eksternal ini membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara bertahap dan sistematis, membuat lingkungan terlihat sangat berpengaruh setiap kali berubah.

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

2. Dasar Hukum Dampak Lingkungan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dasar hukum untuk dampak lingkungan.¹⁰ Selain itu, UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹⁰ Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

3. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia dan disebabkan pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah.¹¹ Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan danau.

Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan.

C. Perlindungan dan Pemberdayaan

Perlindungan terhadap penambangan pasir melibatkan upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penambangan pasir. Ini mencakup tindakan preventif dan penegakan hukum

¹¹ oko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulanganya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 23

terhadap kegiatan penambangan ilegal, serta memastikan bahwa penambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Pemberdayaan dalam konteks penambangan pasir berarti memberikan dukungan dan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan. Pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, akses ke teknologi ramah lingkungan, serta dukungan finansial dan legal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Pasal 95 menyebutkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 141 mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bimbingan, pengawasan, serta pelatihan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Pasal 14 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Pasal 15 menetapkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

3. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Logam dan BatuBara

Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 Tentang Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

D. Asas-asas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 dan penjelasannya telah menentukan dasar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Beberapa prinsip yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan melalui penegakan hukum. Beberapa asas yang tercantum dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab negara.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 meningkatkan pemahaman tentang beberapa asas. Salah satu dasar "tanggung jawab negara" adalah sebagai berikut:

- a. Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan;
- b. Negara menjamin bahwa warga negara memiliki akses ke lingkungan hidup yang sehat dan baik; dan
- c. Negara mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan.

Asas "kelestarian dan keberlanjutan" ini berarti bahwa setiap individu memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terakhir pembangunan. Arti kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sebagai hasil dari pembangunan, sehingga kehidupannya dapat berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Prinsip berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan satu generasi. Sebaliknya, pembangunan harus dibagi secara adil antara keuntungan, biaya, dan sumber daya yang digunakan untuknya.

3. Asas keserasian dan keseimbangan.

Asas "keserasian dan keseimbangan" adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan.

Asas "keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas manfaat.

Asas "manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan **yang** dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas kehati-hatian.

Asas "kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan.

Asas "keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas ekoregion.

Asas "ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman.

Asas "keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar.

Asas "pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas partisipatif.

Asas "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal.

Asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh setiap prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

13. Asas otonomi daerah

Asas "otonomi daerah" adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Perlindungan dan Pengelolaan Menurut UU NO 32 Tahun 2009

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tujuan utama penerbitannya adalah untuk menjaga fungsi lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

F. Peran Pemerintah Dalam Lingkungan

Peran pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kendala hukum bagi pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dibahas dalam penelitian ini:

1. Undang-undang menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan dan pencemaran. Upaya

ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan batang tubuh UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4), pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di berbagai sektor akan selalu berdampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup, baik secara positif maupun negatif. terhadap kualitas fungsi lingkungan hidup, baik yang berdampak positif maupun buruk pada kualitas fungsi lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Pemerintah Pusat, menteri, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai dengan kewenangannya, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah dan pejabat daerah yang terkait dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Jika pelanggaran lingkungan yang serius terjadi dan memerlukan tindakan lebih lanjut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan.